



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :236 / Pdt.P/2018/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

WAYAN BUDIASA: Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Desa Kaliasem, 03 Juni 1981, agama Hindu, WNI, pekerjaan buruh harian lepas;

LUH WIDIANI : Perempuan, lahir di Desa Patas, tanggal 15 Juni 1980
Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Nopember 2018 di bawah Register No. 236/Pdt.P/2018/PN. Sgr. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor :236/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 1998 sesuai dengan akta perkawinan no 5108-KW-29012015-0033 tertanggal 21 September 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak Ketiga bernama KOMANG DIAZ PANDE PERDANA, Laki-laki lahir di kaliadem tanggal 21 Januari 2012 sesuai dengan akta kelahiran no 5108-LT-25062015-0112;
3. Bahwa setelah berumur 3 Minggu, membuat akte kelahiran;
4. Bahwa setelah berumur 1 tahun anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (jro mangku), kami disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon dari KOMANG DIAZ PANDE PERDANA menjadi KOMANG BAGUS PANDE PERDANA;
5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang pintar (Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan atas keinginan leluhur yang turun meragui jiwa anak Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari KOMANG DIAZ PANDE PERDANA menjadi KOMANG BAGUS PANDE PERDANA;
7. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas;

Berdasarkan kiranya Bapak memerintahkan PEMOHON untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon seterusnya
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari kutipan Akte Kelahiran, dari KOMANG DIAZ PANDE PERDANA menjadi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor :236/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG BAGUS PANDE PERDANA Memberikan biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29012015-0033 tertanggal 21 September 2015 antara Wayan Budiassa dengan Luh Widiani, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-25062015-0112 tertanggal 16 September 2015 atas nama Komang Diaz Pande Perdana, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-2;
- Foto copyKartu Keluarga Nomor : 5108041902070024 tertanggal 16 Juli 2013 atas nama kepala keluarga Wayan Budiassa, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi : Made Widana, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29012015-0033 tertanggal 21 September 2015 antara Wayan Budiassa dengan Luh Widiani;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor :236/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon terlahir seorang anak yang diberi nama Komang Diaz Pande Perdana, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-25062015-0112 tertanggal 16 September 2015;
- Bahwa adapun kehendak Para Pemohon mengganti nama anaknya karena sejak menggunakan nama Komang Diaz Pande Perdana, anak Pemohon mulai sakit-sakitan dan Para Pemohon berniat merubah nama anaknya menjadi Komang Bagus Pande Perdana;
- Bahwa ada pun proses permohonan ganti nama ini haruslah kiranya melalui penetapan di Pengadilan dikarenakan untuk keseragaman identitas administrasi anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi : Kadek Darmadi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29012015-0033 tertanggal 21 September 2015 antara Wayan Budiassa dengan Luh Widiani;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon terlahir seorang anak yang diberi nama Komang Diaz Pande Perdana, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-25062015-0112 tertanggal 16 September 2015;
- Bahwa adapun kehendak Para Pemohon mengganti nama anaknya karena sejak menggunakan nama Komang Diaz Pande Perdana, anak Pemohon mulai sakit-sakitan dan Para Pemohon berniat merubah nama anaknya menjadi Komang Bagus Pande Perdana;
- Bahwa ada pun proses permohonan ganti nama ini haruslah kiranya melalui penetapan di Pengadilan dikarenakan untuk keseragaman identitas administrasi anak Para Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor :236/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-29012015-0033 tertanggal 21 September 2015 antara Wayan Budiasa dengan Luh Widiani;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon terlahir seorang anak yang diberi nama Komang Diaz Pande Perdana, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-25062015-0112 tertanggal 16 September 2015;
- Bahwa adapun kehendak Para Pemohon mengganti nama anaknya karena sejak menggunakan nama Komang Diaz Pande Perdana, anak Pemohon mulai sakit-sakitan dan Para Pemohon berniat merubah nama anaknya menjadi Komang Bagus Pande Perdana;
- Bahwa ada pun proses permohonan ganti nama ini haruslah kiranya melalui penetapan di Pengadilan dikarenakan untuk keseragaman identitas administrasi anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan nama anak Para Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor :236/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Para Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis atas nama **Komang Diaz Pande Perdana** maka untuk keseragaman keseluruhan identitas diri anak Pemohon dirubah namanya menjadi bernama **Komang Bagus Pande Perdana**, oleh karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan penetapan perubahan nama anak ParaPemohon dari nama Komang Diaz Pande Perdanadirubah menjadi Komang Bagus Pande Perdana untuk dapat dipergunakan dalam rangka ketertiban administrasi dan keseragaman identitas diri anak ParaPemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Komang Diaz Pande Perdana** di rubah menjadi **Komang Bagus Pande Perdana**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng di

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor :236/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama **Komang Diaz Pande Perdana** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-25062015-0112 tertanggal 16 September 2015 diganti menjadi **Komang Bagus Pande Perdana**.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.296.000 ,- (dua ratus Sembilan puluh enamribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 , oleh kami NI LUH SUANTINI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I KETUT DUNIA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

I KETUT DUNIA, SH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor :236/Pdt.P/2018/PN. Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| 3. | Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |

Rp. 296.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor :236/Pdt.P/2018/PN. Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)